BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 6 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI
DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

Menimbang :

a. bahwa Koperasi sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi kerakyatan turut berperan dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibangun atas dasar ta'awwun (saling membantu) berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;

b. bahwa koperasi mempunyai kedudukan sebagai sokoguru dan bagian internal dari tata perekonomian Indonesia, belum mampu berfungsi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 memberikan kesempatan yang lebih luas kepada rakyat Aceh untuk mengatur dan mengurus rumah tagganya sendiri, termasuk sumber ekonomi, menggali dan mengimplementasikan tata ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan nilai kehidupan masyarakat Aceh yang Islami;

d. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, b dan c perlu diatur dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan tata cara Pengesahan Akta Pendirian dan Pengesahan Anggaran Dasar Koperasi serta Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 114);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3549);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890).

Dipindai dengan CamScanner

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;
e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Simeulue, adalah Badan Legislatif Daerah;
f. Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Simeulue;
g. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi;
h. Pemberdayaan adalah kegiatan dan atau upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Gerakan Koperasi (DEKOPIN) dan masyarakat dalam upaya menumbuhkan iklim usaha, peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha serta kelembagaan, sehingga koperasi tumbuh berkembang menjadi perusahaan yang tangguh dan mandiri;
i. Koperasi adalah Badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi berdasarkan asas kekeluargaan (ta'awwun) dan pada prinsip-prinsip koperasi;
j. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi;
k. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, sedikitnya 20 (dua puluh) orang berdasarkan kepentingan ekonomi yang sama;
l. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan sedikitnya 3 (tiga) buah koperasi primer dalam satu atau beberapa wilayah atas dasar kepentingan usaha dan kerjasama ekonomi;
m. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) adalah organisasi tunggal gerakan koperasi Indonesia yang bersifat Idlil dan otonom, wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi. Pada tingkat Provinsi disebut Dekopin Wilayah dan pada tingkat Kabupaten disebut Dekopin Daerah.
n. Lembaga Pendidikan Koperasi (Lapenkop) adalah Organisasi dibawah Dekopin yang berfungsi sebagai pelaksana bidang pelatihan perkoperasian.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
PEMBENTUKAN LEMBAGA

Pasal 2

(1) Sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi dibentuk Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) Kabupaten Simeulue .
(2) Untuk menjamin terselenggaranya lembaga DEKOPIN pemerintah daerah wajib menetapkan dana stimulan / operasional setiap Tahun Anggaran.

BAB III
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA KOPERASI

Bagian Pertama

Pasal 3

(1) Dalam upaya peningkatan kwalitas pengurus, pengawas maupun anggota Dinas Koperasi maupun Dekopinda menyelenggarakan pendidikan perkoperasian dan pelatihan bidang usaha bagi anggotanya setiap tahun kerja.

(2) Dalam penyelenggaraan pendidikan perkoperasian, koperasi bekerjasama dengan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) / LAPENKOP sebagai wadah penyalur aspirasi dan pembinaan gerakan koperasi atau dengan pihak-pihak ketiga lainnya.

(3) Setiap koperasi memprogramkan dana pendidikan dari bahagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

(4) Setiap Lembaga Pendidikan formal dapat memberikan mata pelajaran perkoperasian sebagai muatan lokal dan disesuaikan dengan penyelenggaraan otonomi khusus dan pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 4

(1) Modal Koperasi berasal dari modal sendiri, modal pinjaman perbankan dan bantuan perkuatan modal dari Pemerintah BUMN/BUMD serta pihak ketiga yang sah.
(2) Dalam upaya pemberdayaan koperasi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi koperasi untuk memperoleh modal dari lembaga keuangan dan pihak swasta lainnya.

(3) Bantuan permodalan kepada koperasi yang diperuntukan sebagai pengembangan usaha baik modal kerja maupun infestasi yang berasal dari Pemerintah Provinsi atau Kabupaten dapat diberikan kepada koperasi yang cukup sehat, melalui Rekomendasi Dekopinda.

(4) Dalam rangka memperoleh dukungan dan fasilitasi permodalan koperasi, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, memfasilitasi pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD).

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5

(1) Untuk kepentingan pengelolaan usaha, koperasi dapat mengangkat seorang manajer atau lebih, baik dari kalangan pengurus, anggota atau dari pihak lainnya.

(2) Hubungan antara pengurus dengan manajer berdasarkan kontrak kerja dan berstatus sebagai karyawan.

(3) Apabila diperlukan untuk kepentingan usaha, manajer dapat mengangkat karyawan atas dasar kontrak kerja setelah mendapat pertimbangan dari pengurus.

Pasal 6

(1) Pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan manajemen Koperasi dilakukan oleh badan pengawas yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada rapat anggota.

(2) Bagi pengawas yang pada saat dipilih, tidak mempunyai kemampuan dibidang pengawasan atau akuntansi koperasi, wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan untuk itu.

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pengawasan dan pelaporan secara berkala tiga kali dalam setahun.

BAB IV
PEMBERDAYAAN BIDANG USAHA

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten wajib menyisihkan sejumlah dana pinjaman kredit bagi koperasi setiap Tahun Anggaran sesuai kemampuan daerah yang diselenggarakan LPKD.

(2) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib memberi peluang bidang usaha tertentu dilakukan oleh Koperasi.

(3) Badan Usaha Milik Daerah dan Pengusaha Menengah keatas, ditugaskan memfasilitasi pemberdayaan koperasi sebagai mitra usaha.

(4) Setiap anggota koperasi memanfaatkan bidang usaha koperasi dimana ia menjadi anggota atau kopersi lainnya.

Pasal 8

(1) Bagi koperasi yang mempunyai bidang Usaha Simpan Pinjam, Koperasi Simpang Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP), Pengelolaannya dilakukan dengan sistem konvensional dan sistem syari'ah.

(2) Setiap Koperasi yang mempunyai bidang usaha simpan pinjam, perlu diaudit terhadap rencana dan laba rugi setiap tahun.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Laporan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengawas, Bupati / Dinas Koperasi Kabupaten Simeulue dan DEKOPIN.

(4) Pejabat sebagaimana tersebut pada ayat (3) wajib mengambil inisiatif kearah penyelesaiannya.

Pasal 9

(1) Penentuan jasa atau keuntungan dibidang Usaha Simpan Pinjam dilakukan dengan mempertimbangkan kelayakan, dan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
(2) Koperasi yang menjalankan Usaha Simpan Pinjam dapat membedakan besarnya jasa antara pinjaman konsumtif dan produktif, anggota.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 10

(1) Dalam rangka pembinaan untuk pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, wajib :
   a. Memberikan kesempatan, kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi;
   b. Memberikan kesempatan berusaha seluas-luasnya kepada Koperasi;
   c. Berupaya meningkatkan kualitas sumber daya Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri;
   d. Mengupayakan dan memfasilitasi berjalannya tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya, dan
   e. Membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemandirian Koperasi sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat.

(3) Bupati dapat membekukan kegiatan usaha suatu Koperasi yang melakukan pelanggaran / penyimpangan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi anggota dan merusak citra Koperasi.

BAB VI
KEMITRAAN KOPERASI

Pasal 11

(1) Kemitraan diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan bidang-bidang dan tujuan usaha yang saling menguntungkan antar Koperasi dengan Koperasi, Pengusaha Kecil, Pengusaha Besar Nasional dan Asing, serta BUMN / BUMD.

(2) Kemitraan harus melibatkan sistem Manajemen Koperasi dengan memperbesar peranan dan fungsi anggota seperti kegiatan :
   a. Penyediaan dan penyiapan lahan;
   b. Penyediaan sarana produksi;
   c. Pemberian bimbingan tekhnis manajemen usaha dan produksi;
   d. Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
   e. Pembiayaan; dan
   f. Pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Koperasi yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari BUMN, BUMD, usaha besar / menengah lainnya dalam aspek; pemasaran, Sumber Daya Manusia, modal kerja / investasi, peningkatan produksi dan jaringan usaha.

(4) Seluruh kegiatan kemitraan koperasi dan badan usaha lainnya dalam satu wilayah Kabupaten difasilitasi oleh dinas yang membidangi Koperasi di tingkat Kabupaten, bersama-sama dengan DEKOPINDA, sedangkan untuk antar Provinsi dan Negara difasilitasi oleh Dinas Tingkat Provinsi bersama-sama dengan DEKOPINWIL.

BAB VII
SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pasal 12

(1) Pengurus dan pengawas yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dapat diberhentikan dari jabatannya;

(2) Segala kerugian yang diderita Koperasi dan atau anggotanya sebagai akibat dari atau karena kesengajaan atau kelalaian dalam pengelolaan koperasi, pengurus dan atau manajer, harus bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut;

(3) Anggota, Pengurus dan atau manajer yang dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah atas kerugian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bebas dari kewajiban mengganti kerugian;

(4) Penyelesaian tanggung jawab pengurus dan atau manajer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diupayakan secara kekeluargaan dengan mengutamakan pengembalian kerugian koperasi dan atau anggotanya;

(5) Dalam hal upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil, maka dilakukan melalui prosedur hukum, baik pidana maupun perdata.

Pasal 13

(1) Pemerintah Provinsi dapat membubarkan Koperasi yang tidak menyelenggarakan Rapat Anggota selama dua tahun berturut-turut atas usul Pemerintah Kabupaten atau Dinas Koperasi;

(2) Usul pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilakukan upaya pembinaan seoptimal mungkin dengan melibatkan DEKOPINDA Kabupaten Simeulue.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di : **Sinabang**
Pada Tanggal : **27 Desember 2005 M**
25 Dzulqaidah 1426 H

BUPATI SIMEULUE,

DARMILI

Diundangkan : **Sinabang**
Pada Tanggal : **28 Desember 2005 M**
26 Dzulqaidah 1426 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE,

MOHD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2005 NOMOR : 95 SERI E NOMOR 5

Dipindai dengan CamScanner